

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIS

Arief Budiman, Rizka, Absori, Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Secara hukum rumah sakit memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Tanggung jawab tindak pidana malpraktik saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih belum kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan tindakan malpraktik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan malpraktik medis telah diatur dalam ketentuan Undang-undang dimana terdapat ketentuan sanksi administrasi dan pidana. Rumah sakit memiliki tanggung jawab apabila anggota medisnya terbukti melakukan kelalaian. Hal ini berdasarkan ketentuan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, meskipun sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur mengenai malpraktik medis.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Rumah Sakit dan Malpraktik

Abstract

Legally the Hospital has responsibility for the negligence committed by its health workers. The responsibility for criminal acts of malpractice is currently in the spotlight because the legal rules governing it are still unclear. This is because the regulations regarding the qualifications for malpractice are not clearly stated in the legal rules. The purpose of this research is to analyze the responsibility of the hospital for the actions of doctors who commit malpractice. Using a normative juridical method with a statute approach, namely examining all laws and regulations related to the issues to be discussed. The results of the analysis show that based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, hospitals have a responsibility if their medical members are proven to have committed negligence. Until now, Indonesia does not have a law that explicitly regulates medical malpractice.

Keywords: Responsibility, Hospital and Malpractic

1. PENDAHULUAN

Rumah sakit berperan penting sebagai institusi yang memberikan perawatan medis kepada pasien. Para pasien mengandalkan rumah sakit dan tenaga medisnya untuk memberikan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar etika medis. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan medis yang dilakukan oleh dokter di dalam rumah sakit dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi

kesehatan pasien. Kasus-kasus tersebut dapat merujuk pada apa yang disebut sebagai "malpraktik medis," di mana tindakan medis yang dilakukan oleh dokter di luar standar yang diterima secara profesional dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kematian bagi pasien (Sadi, 2015).

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis menjadi isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius. Rumah sakit, sebagai lembaga yang memberikan izin praktik kepada dokter dan memberikan fasilitas untuk pelayanan medis, turut berperan dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Namun, pertanyaan tentang sejauh mana rumah sakit harus bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter di dalamnya menjadi perdebatan penting dalam konteks hukum dan etika medis (Dammopoli, M. S, 2017).

Tanggung jawab rumah sakit dalam konteks malpraktik medis melibatkan sejumlah aspek. Pertama, bagaimana pengawasan, pemantauan, dan akreditasi terhadap dokter yang bekerja di dalam rumah sakit dilakukan agar praktik medis yang dilakukan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua, bagaimana rumah sakit harus memberikan pelatihan, panduan, dan dukungan untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan adalah sesuai dengan etika dan standar medis yang berlaku. Ketiga, dalam situasi di mana malpraktik terjadi, bagaimana rumah sakit harus meresponsnya, melindungi hak-hak pasien, dan memastikan tindakan korektif yang tepat dilakukan (Koto, J. R, 2021).

Situasi ini di mana pasien mengalami dampak negatif akibat dari tindakan medis yang dianggap sebagai malpraktik, muncul pertanyaan tentang apakah rumah sakit juga harus dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Pertanggungjawaban ini dapat merujuk pada berbagai aspek, termasuk pengawasan dan akreditasi dokter, penegakan standar etika medis, serta perlindungan hak-hak pasien. Rumah sakit juga dapat dianggap memiliki tanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang mendukung praktik medis yang aman dan berkualitas (Nurdin, 2015).

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis memiliki implikasi yang lebih luas. Ini berkaitan dengan

reputasi rumah sakit, kepercayaan masyarakat, dan integritas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Amalia, L. 2011). Oleh karena itu, perlu ada kerangka hukum yang jelas dan adil yang mengatur pertanggungjawaban ini. Konteks Indonesia, meskipun undang-undang dan peraturan terkait rumah sakit dan praktik medis telah ada, tetapi masih terdapat celah dalam mengatasi isu malpraktik medis. Kekaburan mengenai kewajiban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang salah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pasien yang menjadi korban.

Pasal 66 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan saluran bagi individu yang merasa dirugikan oleh tindakan dokter untuk mengajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit membahas mengenai malpraktik medis atau mekanisme pertanggungjawaban pidana atau perdata terhadap tindakan tersebut. Pasal ini lebih berfokus pada pelaporan dan proses disiplin internal profesi kedokteran. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis. Meskipun beberapa pasal dalam KUHP dapat berlaku dalam kasus ini, kekurangan regulasi yang khusus mengenai malpraktik medis dapat mengakibatkan interpretasi hukum yang bervariasi dan ketidakpastian dalam penanganan kasus malpraktik medis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merumuskan peraturan yang lebih tegas dan komprehensif yang mengatur pertanggungjawaban dokter dalam kasus malpraktik medis, termasuk mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas serta perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak pasien (Tendean, E, 2019).

Sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas yang mengatur pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pendekatan hukum dapat menciptakan insentif bagi rumah sakit untuk menjaga kualitas layanan medis dan melindungi kepentingan pasien. Di samping itu, pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan kewajiban rumah sakit

dalam situasi tindakan medis yang tidak memenuhi standar etika dan profesionalisme dapat membantu mendorong perubahan positif dalam praktik medis dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian mendalam dan analisis komprehensif tentang pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis menjadi sangat penting. Dengan demikian, dapat dihasilkan panduan hukum yang lebih jelas dan konstruktif, serta rekomendasi bagi perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan hak-hak pasien.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap berbagai peraturan hukum, dokumen hukum, literatur hukum, serta konsep-konsep hukum yang ada. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pandangan para ahli hukum, serta literatur hukum terkait.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*Documentary Study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Analisis data yang terdiri dari reduksi dan kategorisasi adalah bagian dari pendekatan analisis kualitatif yang umumnya digunakan dalam metode penelitian seperti analisis *Grounded Theory* atau analisis tematik. Langkah-langkah ini

membantu peneliti mengorganisir dan memahami data kualitatif dengan lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Tindakan Malpraktik di Rumah Sakit

Suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam Perundang-Undangan telah terpenuhi. Dalam hukum pidana maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Malpraktik profesi medis dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan hukum yang berlaku, terlepas dari apakah perilaku tersebut disengaja atau lalai, akan menyebabkan kondisi pasien memburuk atau meninggal.

3.1.1 Pengaturan Aspek Hukum Pidana Malpraktik Medis

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia memiliki kaitan dengan pengaturan hukum terkait tindakan malpraktik di rumah sakit dan aspek hukum pidana malpraktik medis. Meskipun undang-undang ini mungkin tidak secara spesifik mengatur malpraktik, namun beberapa pasal dan ketentuan dalam undang-undang ini dapat berhubungan dengan tanggung jawab para profesional medis dan perlindungan pasien. Berikut adalah beberapa kaitan yang dapat diidentifikasi:

1. Standar Pelayanan Kesehatan: Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit dan tenaga medis. Pelanggaran standar pelayanan ini dapat berhubungan dengan malpraktik jika terdapat tindakan atau kelalaian yang melanggar standar tersebut.
2. Kewajiban Rumah Sakit: Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman dan bermutu. Jika terjadi malpraktik di rumah sakit, hal ini bisa dihubungkan dengan ketidakpatuhan rumah sakit terhadap kewajiban tersebut.
3. Kewajiban Tenaga Kesehatan: Undang-Undang Kesehatan juga memberikan kewajiban kepada tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, untuk

memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika. Pelanggaran kewajiban ini dapat berkaitan dengan malpraktik medis.

3.1.2 Pengaturan Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Medis

Pengaturan aspek hukum administrasi malpraktik medis melibatkan tindakan-tindakan hukum yang lebih bersifat administratif daripada pidana, yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran etika atau standar profesi dalam praktek medis. Ini bisa melibatkan sanksi-sanksi administratif, proses investigasi, pengawasan, dan upaya pencegahan. Di bawah ini, saya akan membahas beberapa aspek yang relevan dalam pengaturan hukum administrasi terkait malpraktik medis

3.1.3 Ketentuan Yuridis Malpraktik Medis dalam Hukum Pidana

Ketentuan yuridis malpraktik medis dalam hukum pidana mencakup aspek hukum yang berfokus pada pelanggaran tindakan medis atau praktik kedokteran yang dianggap kelalaian atau tindakan kriminal dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berkaitan dengan perlindungan pasien dan keamanan dalam pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan yuridis malpraktik medis dalam hukum pidana.

Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik medis di rumah sakit. Melalui regulasi hukum yang tepat, hukum dapat mendorong para praktisi untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi, memberikan perlindungan bagi pasien dan menegakkan standar etika dan profesionalisme dalam praktik medis. Penting untuk terus memperhatikan penelitian dan teori terdahulu dalam mengembangkan kerangka hukum yang memadai dan responsif terhadap perkembangan dalam bidang medis, sehingga praktik medis di rumah sakit dapat terus meningkat dalam kualitas pelayanannya, keamanan pasien dan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh hukum terhadap praktik medis di rumah sakit telah menjadi subjek penelitian yang luas. *Teori Legal Medicine*, misalnya, telah memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara hukum, praktik medis, akuntabilitas, perlindungan pasien dan profesionalisme. Teori ini menunjukkan bagaimana hukum mempengaruhi praktik medis dan memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah hukum dalam bidang kesehatan.

Ketentuan yuridis malpraktik medis dalam hukum administrasi berkaitan dengan tindakan atau langkah-langkah administratif yang diambil terhadap tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap standar etika, standar pelayanan atau peraturan dalam praktik medis. Ini mungkin melibatkan proses investigasi, sanksi administratif, pengawasan dan tindakan lainnya untuk memastikan perlindungan pasien dan menjaga standar yang tinggi dalam pelayanan kesehatan.

3.2 Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Tindakan Dokter yang Melakukan Malpraktik

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang terlibat dalam malpraktik medis melibatkan keterkaitan dengan sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengatur praktek kedokteran dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran membentuk kerangka hukum yang mengatur standar praktik dan etika dokter, sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur aspek pendirian dan pengelolaan rumah sakit serta kewajiban mereka dalam memberikan pelayanan medis berkualitas.

Kode Etik Kedokteran Indonesia memberikan panduan etika bagi dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak pasien dan menetapkan tanggung jawab penyedia layanan kesehatan terhadap pasien. Terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul akibat tindakan malpraktik medis. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban rumah sakit bukan hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi etika, hukum dan perlindungan hak konsumen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Tujuan tanggung jawab hukum malpraktik oleh rumah sakit adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan medis yang

dilakukan oleh tenaga medisnya. Tanggung jawab hukum juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarganya dari tindakan medis yang buruk atau kelalaian yang dapat membahayakan atau merugikan pasien.

Dengan adanya tanggung jawab hukum, rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan dan memastikan bahwa tenaga medisnya bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, tanggung jawab hukum juga dapat mendorong rumah sakit untuk meningkatkan sistem pengawasan dan kontrol kualitas, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya malpraktik pada masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan tanggung jawab hukum malpraktik oleh rumah sakit adalah untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan medis yang berkualitas dan aman, serta untuk meningkatkan standar praktik medis secara keseluruhan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pengaturan Hukum terhadap Malpraktik Tindakan Medis di Rumah Sakit

Pada dasarnya, Tindakan hukum malpraktik medis di rumah sakit telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memiliki kaitan dengan pengaturan hukum terkait tindakan malpraktik di rumah sakit dan aspek hukum pidana malpraktik medis. Meskipun undang-undang ini mungkin tidak secara spesifik mengatur malpraktik, namun beberapa pasal dan ketentuan dalam undang-undang ini dapat berhubungan dengan tanggung jawab para profesional medis dan perlindungan pasien seperti adanya kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan bermutu. Ada pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang (*Omnibus Law Kesehatan*) atau UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut telah memberikan pemenuhan hak atas pasien dan pertanggungjawaban atas Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Selain itu rumah sakit sebagai penyelenggara juga memiliki hak dan kewajiban dalam

penyelenggaraannya serta tanggungjawab hukum apabila terdapat tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada didalamnya.

4.1.2 Tanggungjawab Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan yang Baru (*Omnibus Law Kesehatan*)

Tanggung jawab hukum rumah sakit atas tindakan malpraktek medis bahwa tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter yang terlibat dalam malpraktik medis telah diatur pada banyak peraturan perundang-undangan, yang terbaru diatur pada UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (*Omnibus Law Kesehatan*). Tujuan perlindungan hukum dalam kasus malpraktik adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarganya dari tindakan medis yang buruk atau kelalaian yang dapat membahayakan atau merugikan pasien.

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mendorong praktik medis yang berkualitas dan aman, serta memastikan bahwa dokter dan tenaga medis lainnya bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pasien dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menerima perawatan medis. Di sisi lain, dokter dan tenaga medis dapat merasa lebih terlindungi dan memiliki panduan yang jelas dalam praktik medis mereka, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih aman bagi pasien.

4.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang pengaturan hukum terhadap malpraktik tindakan medis di rumah sakit harus diperkuat dan dilengkapi regulasi yang ada yang berfokus pada perlindungan pasien untuk memperkuat ketentuan tanggung jawab dan akuntabilitas para profesional kesehatan jika terjadi malpraktik. Selain itu rumah sakit perlu melakukan bantuan perlindungan terhadap tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik dan rumah sakit harus memiliki sistem pelaporan insiden medis yang efektif dan rahasia, memberikan bimbingan dan dukungan terhadap tenaga medis yang terlibat dalam insiden malpraktik. Serta diharapkan rumah sakit perlu memiliki

kebijakan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik.

PERSANTUNAN

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh SWT, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini tentu dibantu banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Farid Wajdi, MM, Ph.D, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Rizka, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Absori, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, dan koreksinya sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
5. Ibu dan Istri tercinta yang telah memberikan semangat dan do'anya sehingga makin lancar penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh pihak yang mendukung penulis yang tidak bisa diungkapkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini dan juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menghargai apabila diberikan kritik maupun saran guna menyempurnakan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, F. H. (2019). Legal Responsibilities of Doctors and Medical Malpractice: A Comparative Study in Arab and Anglo-American Law. *Journal of Law and Health*, 2(4), 33-54.
- Amalia, L. (2011). Hukum Kedokteran Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pengadilan Medis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(1), 55-68.

- Bagshaw, John. (2018). *Professional Liability Law: Insurance*. London: Informa Law from Routledge. Buku ini membahas tanggung jawab hukum profesional dan asuransi yang terkait.
- Becker, K. J. (Ed.). (2012). *Legal and ethical essentials of health care administration*. Jones & Bartlett Publishers.
- Berman, P., Bhattacharya, J., & Arthur, M. (2016). Mediation and arbitration of medical disputes. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 9(6).
- Bernat, J. L., & Peterson, L. M. (Eds.). (2019). *Patient-Centered and Person-Centered Integrated Care for the Dying: The Path to a Consistent Ethic of Care*. Oxford University Press.
- Cohen, I. G., Amarasingham, R., Shah, A., Xie, B., Lo, B., & Asch, S. M. (2019). The legal and ethical concerns that arise from using complex predictive analytics in health care. *Health Affairs*, 38(6), 979-986.
- Cohen, M. B. (2002). Alternative dispute resolution in healthcare: a survey of healthcare organizations. *Health Affairs*, 21(4), 87-95
- Collier, I. D., Thomas, G. E., & Leflar, R. B. (2018). *Health Care Law and Ethics*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Dammopoli, M. S. (2017). Malpraktik Medis dan Tanggung Jawab Hukum Dokter. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 302-317.
- Darmanto, W. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit atas Malpraktik Medis. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 89-105.
- Dehnavieh, R., Taheri, E., & Mahdaviazad, H. (2020). The Legal Responsibility of Physicians and Their Legal Protection in Medical Practice. *Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 13(1), 26-37.
- Flanagan, D. M. (2014). Medical malpractice mediation: The when and how. *Journal of Legal Medicine*, 35(1), 67-84.
- Freckelton, I. (2017). *Expert Evidence and International Criminal Justice*. Oxford University Press.
- Garrison, F. N. (2020). *Law and Ethics for Health Professions*. McGraw-Hill Education.
- Ginsburg, D. B. (2012). A survey of alternative dispute resolution at US medical schools. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 40(1), 61-77.
- Gunawan, J. (2017). *Hukum Kesehatan*. Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hall, M. A., & Bobinski, M. A. (2017). *Health Care Law and Ethics in a Nutshell*. West Academic Publishing.
- Hardjono, S. (2017). *Tanggung Jawab Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Refika Aditama.

- Haryono, F. X., & Devi, V. K. (2019). Kewenangan Pemerintah Dalam Menindak Tindak Malpraktik Medis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 356-369
- Johnson, C. E. (2018). *Health Law and Medical Ethics*. Wolters Kluwer.
- Johnston, P., & Richardson, G. (2013). The role of mediation in resolving medical disputes. *The Journal of Alternative Dispute Resolution in Employment*, 1(2), 1-18.
- Jonsen, A. R., Siegler, M., & Winslade, W. J. (2015). *Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine*. McGraw-Hill Education.
- Kartono, K., & Suwandi, H. (2016). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien dalam Aspek Malpraktik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 324-333.
- Kellermann, A. L. (Ed.). (2018). *In the Wake of War: Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America*. University of Notre Dame Press.
- Kim, H. S. (2015). Medical malpractice in Korea: Current status and future direction. *Korean Journal of Medical Ethics*, 18(3), 225-238
- Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Koto, A. A., & Asmadi, R. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum KUANTUM*, 6(1), 117-133.
- Koto, J. R. (2021). Pertanggungjawaban Dokter dalam Malpraktik Medis Menurut Perspektif Hukum Kedokteran dan Hukum Pidana. *Veritas et Justitia*, 1(2), 124-138.
- McLean, S. A., & Wertheimer, A. (Eds.). (2018). *The Oxford Handbook of Health Care Management*. Oxford University Press.
- Menika, N. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 9(1), 1-16.
- Mohr, J. C., & Wendler, D. (2017). Assessment of patients' competence to consent to treatment. *New England Journal of Medicine*, 376(14), 1380-1381.
- Nurcholifah, L., & Utami, S. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit terhadap Malpraktik Medis. *Jurnal Bina Hukum*, 6(2), 136-147.
- Nurdin, S. (2015). Tanggung Jawab Dokter dalam Malpraktik Medis. *Jurnal Hukum Novelty*, 6(2), 184-198.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Purnamasari, A., & Hidayat, T. (2017). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Malpraktik Medis dalam Kaitannya dengan Pasal 186 KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. *Jurnal Lex Societatis*, 5(1), 50-60.
- Putra, R. S., & Pardede, D. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Legal dan Politik*, 9(3), 447-462.
- Rachmad, H., & Marpaung, F. G. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Atas Tindakan Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum Kedokteran dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2), 241-253.
- Rasyid, R. (2014). Aspek-Aspek Hukum Dalam Tanggung Jawab Profesi Bagi Tenaga Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 3(2), 186-192.
- Retnowati, S., & Sundari, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktik Medis Pada Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan*, 16(2), 143-160.
- Rhodes, R. (2019). *Medical Professionalism and Medical Education: Mapping the Shadows*. Oxford University Press.
- Rukanda, M. (2015). *Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Rajawali Pers.
- Sadi, P. K. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Medis Malpraktik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 72-82.
- Safira, L. F. (2019). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Hukum Privat*, 7(2), 179-194.
- Santoso, P., & Kartono, K. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Praktik Kedokteran di Indonesia. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 4(1), 39-47.
- Simon, R. (2015). *Dispute Resolution and Mediation in the Medical Professions: An Economic and Legal Analysis*. Springer.
- Sriyono, S., & Nafisah, I. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien dalam Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 78-95.
- Subekti, R. (2014). Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kesalahan Medis dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Priyambodo*, 3(1), 1-12.
- Subekti, R., & Usman, H. (2013). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kematian Pasien: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 591 K/PDT/2010. *Jurnal Kesehatan*, 6(1), 17-23.
- Supardi, A. (2018). Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Medis. *Jurnal Akta Medika Indonesia*, 6(1), 48-54.

- Suryadi, A., & Pranoto, D. (2020). Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Hukum Respublica*, 1(2), 1-12.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Kedokteran Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, A., Mulyadi, M., Ekaputra, D. J., & Siregar, I. Z. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Medik Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Justitia*, 9(2), 90-104.
- Tarigan, D., Mulyadi, E., Ekaputra, A., & Siregar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Medik Di Rumah Sakit. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 139-147.
- Tendean, E. (2019). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 7(1), 1-16
- Tumanggor, R. B. (2019). Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Malpraktik Dokter. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 539-554.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Veatch, R. M. (2017). *The Patient-Physician Relation: The Patient as Partner*, Part 2. Oxford University Press.
- Vincent, C., & Young, M. (2016). Why do people sue doctors? A study of patients and relatives taking legal action. *The Lancet*, 343(8913), 1609-1613.
- Werth, J. L. (2018). *Law, Liability, and Ethics for Medical Office Professionals*. Cengage Learning
- Widagdo, L. (2016). Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Praktik Medis. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 5(1), 47-54.
- Wirawan, G. A. K., & Ayu, G. A. S. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Malpraktik Medis. *Jurnal Yustika*, 22(1), 44-57.
- Yulianto, E. A. (2018). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Malpraktik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 382-389.

- Yusrin, D., & Lubis, M. (2017). *Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Citra Aditya Bakti.
- Yusuf, A. (2016). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien Dalam Kasus Malpraktik (Studi di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh). *Jurnal Wacana Hukum*, 15(2), 189-200.